

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- A. Lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* merupakan Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf d UU No.19 Thn. 2002 apabila telah memenuhi *standard of copyright's ability* . Lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* merupakan bentuk Pengumuman dan Perbanyakan Ciptaan.
- B. Eksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* oleh perusahaan operator seluler perlu memperhatikan perjanjian antara Pencipta lagu atau musik dengan Produser atau Perusahaan Rekaman Suara. Hal tersebut penting sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone*. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan oleh Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* apabila terjadi Pelanggaran hak, yaitu pihak lain dengan tanpa hak mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone*. Upaya hukum Pencipta lagu atau musik dalam *Ring Back Tone* terhadap pelanggaran hak tersebut adalah Penetapan Sementara Pengadilan, upaya penyelesaian sengketa di Pengadilan atau diluar Pengadilan. Penetapan Sementara Pengadilan bertujuan untuk menghentikan kerugian yang lebih besar bagi Pencipta lagu atau musik. Upaya Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan dapat dilakukan dengan gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana. Sedangkan, upaya penyelesaian sengketa diluar Pengadilan

dapat dilakukan atas persetujuan para pihak dengan cara negosiasi, konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

## 2. Saran

- A. Lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* merupakan hak Eksklusif Penciptanya, berbeda dengan lagu atau musik sebagai bagian dari rekaman suara yang merupakan hak eksklusif Produser atau Perusahaan Rekaman Suara. Para pihak harus mencermati bahwa aktivasi *Ring Back Tone* menggunakan lagu atau musik bukan rekaman suara, sehingga akan menjadi jelas pihak yang berhak untuk mengadakan perjanjian untuk mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* dan pihak yang akan mendapatkan pembayaran manfaat ekonomi atas eksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone*.
- B. Perlindungan hukum preventif dan represif bagi Pencipta lagu atau musik atas eksploitasi ciptaannya perlu diawali dengan mencermati klausula Perjanjian antara Pencipta dengan Produser atau Perusahaan Rekaman Suara. Khususnya yang mengatur tentang hak ekonomi yang akan dieksploitasi oleh Produser atau Perusahaan Rekaman Suara dan klausula pembayarannya. Agar pihak-pihak lain (khususnya perusahaan operator seluler) yang akan mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* dapat mengeksploitasi lagu atau musik sebagai *Ring Back Tone* tanpa melanggar hukum.